



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0152/Pdt.G/2017/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Penggugat, Lahir di Tanah Merah, tanggal 05 Desember 1992, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Keperawatan, Pekerjaan Perawat Honor RSUD Boven Digoell, Alamat di jalan Ampera 2 Tanah Merah Nomor 2, Kecamatan Mandobo, Kelurahan Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

melawan

Tergugat, Lahir di Jember, tanggal 21 Agustus 1988, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan POLRI, Alamat di Jalan Bhayangkara (ASPOL), Kecamatan Mandobo, Kelurahan Sokanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat .

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor 0152/Pdt.G/2017/PA.Mrk pada tanggal 16 Juni 2017, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/VIII/2015, tertanggal 08 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua.

Hal. 1 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat, di jalan Ampera 2 Tanah merah (nomor 2), kecamatan Mandobo, Kelurahan Sukanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel dan dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena jika terjadi perselisihan, Tergugat selalu menghindar dari Penggugat, dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat.
4. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya sehingga membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilakunya.
5. Bahwa pada bulan Januari 2016, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengantar orangtua Penggugat untuk berobat kemakassar karna sedang sakit, Namun setelah kembali, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal di asrama Polres Boven Digoel, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mencoba membicarakan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal. 2 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang, perkara ini tidak dapat dimediasi, walaupun demikian Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/06/VIII/2015, tertanggal 08 Agustus 2015 atas nama Penggugat dan Tergugat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi, dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I

Saksi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT.002, RW.001, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanah Merah, Kelurahan Sukanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham/beda pendapat, Penggugat maunya A sedang Tergugat maunya B.
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja.
- Bahwa pernah upaya damai dari Komandan Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2016, Penggugat pulang ke Makassar untuk mengantar orang tua Penggugat berobat karena sakit, namun setelah Penggugat kembali dari Makassar, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan Tergugat tinggal di Asrama Polres Boven Digoel.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah ada upaya damai dari pihak keluarga/orang tua Penggugat untuk

Hal. 4 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan/merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi ke Tanah Merah lagi sekitar bulan Desember 2016.
- Bahwa Saksi berada di Tanah Merah (Boven Digoel) selama 4 hari saja.
- Bahwa selama Saksi di Tanah Merah, Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah datang menjenguk Penggugat.

Saksi II

Saksi, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kalimantan, RT.002, RW.001, Kelurahan Karang Indah, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di muka sidang di bawah sumpah secara terpisah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Saksi hadir ketika mereka menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, Kelurahan Sukanggo, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham/beda pendapat, Penggugat maunya A, sedang Tergugat maunya B, Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.

Hal. 5 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan informasi dari Orang tua Saksi dan informasi dari Penggugat sendiri.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga/orang tua sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk pada berita acara sidangperkara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam sidang tidak pernah hadir, walaupun telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) dan tidak mengirim wakil atau kuasanya, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Hal. 6 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2015, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih paham, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena jika terjadi perselisihan, Tergugat selalu menghindar dari Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat, Dan Penggugat sudah mencoba bersabar dan menasihati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak mau merubah sifat dan perilakunya sehingga membuat Penggugat sakit hati atas sikap dan perilakunya, sehingga pada bulan Januari 2016, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk mengantar orangtua Penggugat untuk berobat ke Makassar karena sakit, namun setelah kembali, Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tinggal di Asrama Polres Boven Digoel, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah mencoba membicarakan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* dengan verstek, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah menghadirkan bukti tertulis bukti P dan dua orang saksi .

Menimbang, bahwa bukti P dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, merupakan pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah. Oleh karena itu alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil akta otentik dan alat bukti tersebut sah

Hal. 7 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti, memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Andi Sulastri Sofian binti Andi Sofian dan Andi Susilawati Sofian binti Andi Sofian keduanya merupakan adik kandung Penggugat merupakan saksi keluarga bukan termaksud yang dilarang jadi saksi, telah cukup umur dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang dan diperiksa satu persatu, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi pertama mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat pertengkaran mulut Penggugat dan Tergugat dan Saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih paham/beda pendapat, Penggugat maunya A sedang Tergugat maunya B. Dan Saksi tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh orang tua Penggugat akan tetapi tidak berhasil. Dan Saksi tersebut mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

Menimbang, bahwa Saksi kedua tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mengetahui berdasarkan informasi, akan tetapi Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Saksi tersebut juga mengetahui kalau pihak keluarga/orang tua Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain terkait dengan dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang. Dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat. Dan dalil Penggugat bahwa pihak keluarga/orang tua Penggugat sudah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg .

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka alat bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan bukti saksi Penggugat dikaitkan dengan pokok perkara, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga/orang tua sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2015 dan belum pernah bercerai menjadi bukti bahwa Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum keduadan ketiga yaitu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran bukan hanya bentuk fisik semata tetapi pertengkaran juga bisa terjadi jika seseorang meninggalkan orang pasangannya tanpa ijin dan tidak kembali lagi. Ini merupakan gejala

Hal. 9 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga yang sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadda, dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri hidup dan berkumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi salah satu menjauhi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban suami istri kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar bulan Maret 2016 sampai sekarang dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga dan saling berkomunikasi bukan dengan pola satu pasangan meninggalkan pasangannya dan tidak kembali lagi.

Menimbang, bahwa suami istri hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqashid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian dalam syariat tidak ditentukan secara rinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui ijtihad atau pemahaman fihi atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan: " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Hal. 11 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaedah fiqhi dalam *Kitab Al Bayan Hal 38*.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak *mafsadat* (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan).

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaedaaah fikhi tersebut, walaupun dalam perkawinan terdapat banyak *maslahat*, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan *mafsadat*, maka menghilangkan *mafsadat* dengan jalan perceraian akan diperoleh *maslahat*.

Menimbang, bahwa disamping itu, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu pendapat Dr Musthofa As-Siba'y dalam kitab " *Al- Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qunum* " halaman 100 menyatakan " Bahwa tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah (resmi dan patut) untuk hadir di persidangan, tidak hadir, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting, Kabupaten Merauke tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Hal. 12 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan direvisi lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Muting dan Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 22.591.000,- (dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 H. oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI. M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Muh.

Hal. 13 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI, M.H.

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

Nur Muhammad Huri, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. Muh. Arafah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 22.500.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 22.591.000,-

(Dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Put. No. 0152/Pdt.G/2017 /PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)